



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 42/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 4 JUNI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 42/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal 172) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON:

1. Banua Sanjaya Hasibuan
2. Song Youk Seok
3. Pitra Romadoni Nasution, d.k.k.

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 4 Juni 2018, Pukul 13.25 – 13.35 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Banua Sanjaya Hasibuan

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.25 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Kita mulai, Pak, ya. Sidang Perkara Nomor 42/PUU-XVI/2018 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Supaya diperkenalkan, siapa yang hadir?

2. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama-tama, kami atas nama PT Manito, berdasarkan Surat Kuasa dari pimpinan atau direktur dari pimpinan PT Manito, tertanggal 2 April 2018 dan saya atas nama Banua Sanjaya Hasibuan, S.H. mewakili PT Manito World untuk melakukan uji materi.

Yang pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia bahwa dahulunya dalam persidangan pertama, kami dari PT Manito diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan permohonan.

3. KETUA: SUHARTOYO

Ya, sebetulnya Anda itu perkenalan dulu, tapi ya, enggak apa-apa. Langsunglah, enggak apa-apa.

4. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO

Yang ... yang diperbaiki saja, ya, enggak usah semuanya.

6. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Ya. Jadi, di dalam Poin Nomor 7 dalam Permohonan kami, yaitu ada beberapa materi yang kami perbaiki tentang masalah kebaikan dan kepentingan para pengusaha maupun juga para buruh tentang uji materi Pasal 172 yang mana dalam uji materi tersebut, kami menginginkan di dalam Pasal 172 tersebut supaya bisa dicantumkan tentang rekam medis dikarenakan rekam medis ini sangat perlu sekali untuk para pengusaha

maupun para buruh, tentunya bermanfaat apabila tidak adanya rekam medis di Pasal 172 tersebut, yang kami khawatirkan antara pengusaha maupun para buruh akan terjadi suatu konflik yang mana ada saling kecurigaan, apakah benar para buruh ini sakit berkepanjangan atau tidak?

Dan sebaliknya, untuk para pengusaha, dengan adanya rekam medis ini tentunya adalah menjadi bukti apabila para buruh ini nanti sakit berkepanjangan dan disertai oleh rekam medis, otomatis para pengusaha ini haruslah melakukan pembayaran kewajiban terhadap para buruh yang sakit berkepanjangan sesuai dengan uang pesangon dua kali, ketentuan Pasal 156 ayat (2). Uang penghargaan masa kerja dua kali, ketentuan Pasal 156 ayat (3). Dan, uang pengganti hak satu kali, ketentuan Pasal 156 ayat (4).

7. KETUA: SUHARTOYO

Ya, itu kan persidangan yang lalu sudah dijelaskan itu.

8. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Baik, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO

Yang dilakukan perbaikan terhadap Permohonan yang dulu apa saja?

10. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Jadi, yang diperbaiki Permohonan dahulu, yaitu tentang yang mana dahulunya dalam Permohonan pertama, kami hanya mengatasmakan untuk kebaikan para pengusaha. Dan, perbaikan sekarang Permohonan kami untuk kebaikan para pengusaha maupun para buruh.

11. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

12. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO

Itu saja?

14. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO

Baca Petitemnya coba, supaya lengkap.

16. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Baik. Mungkin kami persingkat di Poin Nomor 7, Yang Mulia. Di Poin Nomor 7 di Petitem kita bahwa Pemohon sangat dirugikan sekali apabila setiap (...)

17. KETUA: SUHARTOYO

Petitem saja yang diminta terakhir itu.

18. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Oh, terakhir, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO

Halaman terakhir.

20. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Ya, baik. Baik, Yang Mulia. Jadi, yang pertama di Petitemnya itu memang juga ada perubahan di Poin 2, namun tetapi kita, saya akan membacakan Poin 1, 2, 3, dan 4.

Nomor 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pengujian Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dua. Menyatakan bahwa apabila Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan direvisi atau penambahan materi tentang rekam medis yang mana bunyinya akan seperti ini, "Pekerja buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja, dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan dapat mengajukan

pemutusan hubungan kerja dan sekaligus memberikan bukti rekam medis dari kedokteran, bisa diberikan uang pesangon dua kali, ketentuan Pasal 156 ayat (2). Uang penghargaan masa kerja dua kali, ketentuan Pasal 156 ayat (3). Dan, uang pengganti hak satu kali, ketentuan Pasal 156 ayat (4).”

Tiga. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Empat. Bahwa apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Baik, itu saja yang disampaikan?

22. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

23. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pemohon, yang memberi kuasa, direktornya itu Kim Nam Yun[Sic!], ya?

24. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Ya (...)

25. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Namanya? Memberi kuasa kepada empat orang?

26. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Baik, Yang Mulia.

27. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Banua, Song Young, Achmad Kurnia, dan Pitra Romadoni?

28. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Ya.

29. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini kenapa Pitra kok enggak tanda tangan?

30. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Jadi, begini, Yang Mulia. Alasan Pitra Romadoni Nasution, S.H. tidak bertanda tangan, kebenaran beliau sudah cuti dan sekarang sudah berada di kampung halamannya di Sumatera Utara, Yang Mulia.

31. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, dia enggak tanda tangan di Permohonan dan juga enggak tanda tangan menerima kuasa?

32. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

33. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terus, kemudian di bukti, yang tanda tangan hanya Pak Banua? Yang lain enggak tanda tangan?

34. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Betul, Yang Mulia.

35. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kenapa bisa begitu?

36. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Jadi, Mr. Song dan juga Pak Achmad Kurnia kebenaran mempunyai kesibukan di daerah, Yang Mulia. Dikarenakan waktu untuk mengejar pendaftaran di Mahkamah Konstitusi, makanya saya berinisiatif dan sudah memberikan informasi kepada rekan-rekan bahwa saya yang menandatangani, Yang Mulia.

37. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Kalau bisa nanti dilengkapi, ya?

38. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Baik, Yang Mulia.

39. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Terima kasih.
Terima kasih, Yang Mulia.

40. KETUA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Yang Mulia.
Karena memang kuasanya bisa bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ya, okelah, nanti dinilai oleh Mahkamah.
Kemudian, bukti yang Anda ajukan ada enam, ya? Yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, ya?

41. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Betul, Yang Mulia.

42. KETUA: SUHARTOYO

Tapi P-4 nya tidak ada dicek di Kepaniteraan? P-4? Tanpa P-4?

43. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Baik, Yang Mulia.

44. KETUA: SUHARTOYO

Betul?

45. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Memang ... pada saat itu memang kami sudah membawa, ternyata pas ketika di pendaftaran itu tertinggal, Yang Mulia.

46. KETUA: SUHARTOYO

Terus sekarang?

47. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Mungkin akan kita berikan setelah berikutnya, Yang Mulia.

48. KETUA: SUHARTOYO

Jadi, hari ini tanpa P-4, ya? Betul, ya?

49. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Betul, Yang Mulia.

50. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Jadi, P-1 sampai dengan P-6, tanpa P-4, kami sahkan, ya?

51. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Baik, Yang Mulia.

52. KETUA: SUHARTOYO

Baik.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang mau disampaikan?

53. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Mungkin sedikit, Yang Mulia, supaya bisa meyakinkan Yang Mulia. Jadi, tujuan kami menguji Pasal 172 ini sebenarnya, baik untuk para pengusaha dan juga para buruh (...)

54. KETUA: SUHARTOYO

Ya, sudah dijelaskan tadi.

55. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Artinya (...)

56. KETUA: SUHARTOYO

Kalau dulu kan, Anda enggak cantumkan, kan itu?

57. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Betul, Yang Mulia.

58. KETUA: SUHARTOYO

Hanya cantumkan rekam medis, tapi hak pesangon dan dua kali anu itu kan, enggak dicantumkan, kan?

59. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Betul, Yang Mulia.

60. KETUA: SUHARTOYO

Ya, sudah.

61. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Cuma sedikit yang saya kasih ini, Yang Mulia, informasi bahwa kenapa kami mengajukan uji materi tersebut, dikarenakan banyak sudah kejadian bahwa para pengusaha beberapa kali membuat laporan polisi terhadap para buruh yang mana para buruh ini tidak pernah menyertai dan membuktikan bahwa para buruh ini atau para pekerja ini sakit berkepanjangan, Yang Mulia. Jadi, itulah tujuan kami. Terima kasih, Yang Mulia.

62. KETUA: SUHARTOYO

Kok sampai lapor polisi, gimana?

63. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Jadi begini, Yang Mulia. Jadi, memang beberapa administrasi ini di dalam perusahaan ini ada satu hal, ya. Jadi, para pengusaha ini berpandangan dan juga banyak beberapa kali para karyawan ini yang menyatakan sakit maupun juga memberikan bukti keterangan sakit dari kedokteran, ternyata pas dicek itu tidak benar, Yang Mulia.

64. KETUA: SUHARTOYO

Tidak benar.

65. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Makanya, kami mengajukan rekam medis ini untuk kebaikan di kemudian hari, Yang Mulia.

66. KETUA: SUHARTOYO

Yang dilaporkan dokternya juga?

67. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Termasuk dokternya juga, Yang Mulia.

68. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Ya, sudah itu persoalan lain, ya.

69. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Baik, Yang Mulia.

70. KETUA: SUHARTOYO

Artinya ... baik, nanti hasil sidang hari ini dan sebelumnya juga kami akan laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Anda nanti ... ini tinggal menunggu, bagaimana sikap Mahkamah dan nanti akan dikabari ... diberi pemberitahuan. Paham, ya?

71. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Baik, Yang Mulia.

72. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Sidang hari ini selesai dan dengan ini ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.35 WIB

Jakarta, 4 Juni 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.